



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU (STIKIM)

Alamat : Gedung HZ Jl. Harapan No. 50 Lenteng Agung Jakarta 12610
Telp. (021) 78894043-46 Fax. (021) 78894045, website: stikim.ac.id, Email: stikim@stikim.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU
NOMOR: 2597/SK/PLTS/Prodi/S1-KESMAS/STIKIM/IX/2019
TENTANG
PENGAMPU PENGAJARAN MATA KULIAH
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU

Menimbang : Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan pengajaran yang bermutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) maka perlu ditunjuk pengampu pengajaran mata kuliah sesuai dengan keahliannya diperlukan penguatan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 115/D/0/2000 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan Pemberian Status Terdaftar Kepada tiga (3) Program Studi yaitu Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program Studi Diploma III Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dan Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan;
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (Jenjang S2) STIKIM dengan peringkat B;
9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2698/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2018 tanggal 25 September 2018 Tentang Akreditasi Program Studi Asuransi Kesehatan (Jenjang DIII) STIKIM dengan peringkat B;
10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0691/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 tanggal 29 September 2018 Tentang Akreditasi Program Studi Administrasi Rumah Sakit (Jenjang DIII) STIKIM dengan peringkat B;
11. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0153/LAM-PTKES/Akr/Sar/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 Tentang Akreditasi Program Studi Kesehatan Masyarakat (Jenjang S1) STIKIM dengan peringkat B;
12. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0115/SK/BAN-PT/Ak-SURV/Dipl-IV/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Kebidanan Jenjang Program Diploma (D-IV) STIKIM dengan peringkat B;
13. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0494/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2016 tanggal 17 April 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Keperawatan (Jenjang S1) STIKIM dengan peringkat B;
14. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri

Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0495/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2016 tanggal 17 April 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Profesi Ners (Jenjang Profesi) STIKIM dengan peringkat B;
15. Surat Keputusan Yayasan Indonesia Maju Nomor 369/SK/K/Ka/YIMA/IV/2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU TENTANG PENGAMPU PENGAJARAN MATA KULIAH DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU
- Pertama : Menunjuk Saudara **Dr. Sobar, S.Psi, MKM** sebagai pengampu pengajaran mata kuliah:

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SMT	Jumlah Kelas	Program Studi
1	SKM22014	Psikologi Kesehatan	2	2	5	S-1 Kesehatan Masyarakat

- Kedua : Pengampu pengajaran mata kuliah diharuskan memberikan nilai untuk peserta didiknya, serta untuk kegiatan tersebut sdr mendapat imbalan sesuai peraturan yang berlaku di STIKIM.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Maret 2020
Wakil Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Indonesia Maju (STIKIM)



Astrid Novita, SKM, MKM

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua YIMA
2. BAAK STIKIM
3. BAUM STIKIM
4. Ka. Departemen Kesehatan Masyarakat
5. Ka. Koordinator Sarjana Kesehatan Masyarakat